

## **Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mamuju**

### **Analysis of the Implementation of Duties and Functions of the Mamuju Regional Representative Council**

**Muh. Rizal S<sup>1</sup>, Henni Zainal<sup>2</sup>, Syurwana Farwita<sup>3</sup>, Muhammad Rusli<sup>4</sup>, Rudi Alfian<sup>5</sup>**  
Universitas Negeri Makassar<sup>1</sup>  
Universitas Indonesia Timur, Makassar<sup>2,3,4,5</sup>

Email: Rizalsuyuti@unm.ac.id<sup>1</sup>, henni\_zainal@yahoo.com<sup>2</sup>, Syurwanafarwitas@yahoo.co.id<sup>3</sup>,  
rudialfian@yahoo.com<sup>5</sup>

**(Diterima: 12-Juli -2016; di revisi: 15-Juli-2016; dipublikasikan: 17-November-2016)**

#### **ABSTRAK**

Semangat reformasi dengan segala bentuk implikasinya, telah membawa kita kepada sebuah wacana harapan, yakni sistem negara dan pemerintahan yang lebih demokrasi dan transparan serta akuntabel di masa akan datang. Penomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju. Metode penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah meliputi tokoh-tokoh masyarakat, LSM, tokoh-tokoh politik pejabat pemerintah Mamuju, yaitu : WaliMamuju, Kepala-Kepala Dinas, Badan dan Kantor dalam lingkup pemerintah daerah Mamuju serta para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara di DPRD Mamuju. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, dokumen dan interview. adalah Kinerja anggota DPRD Mamuju belum mencapai hasil yang optimal, terutama dalam upaya peningkatan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Mamuju.

Kata Kunci: Budaya organisasi, Manajemen perusahaan, Pegawai Negeri Sipil

#### **ABSTRACT**

*The spirit of reform, with all its implications, has led us to a hopeful discourse, namely a state system and government that is more democratic and transparent and accountable in the future. The phenomenon of the implementation of development policies in the regions is often not in accordance with the aspirations of the community, where the DPRD as a people's representative institution which is expected to absorb the aspirations of the people to be accommodated in the formulation of development policies can be said to have not run optimally. The purpose of this study was to analyze the implementation of the duties and functions of the members of the local legislature in Mamuju Regency. The research method uses qualitative data. The informants in this study included community leaders, NGOs, political figures of Mamuju government officials, namely: WaliMamuju, Heads of Services, Agencies and Offices within the Mamuju regional government as well as leaders of political parties participating in the 2009 election who received votes. at the Mamuju DPRD. Data collection techniques are observation, documents and*

*interviews. The performance of members of the Mamuju DPRD has not yet achieved optimal results, especially in the effort to increase the effectiveness of the supervisory function on the performance of the Mamuju regional government.*

*Keywords: organizational culture, company management, civil servants*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk perubahan yang cukup mendasar dalam era reformasi adalah mulai ditanggapi berbagai tuntutan masyarakat oleh pemerintah, termasuk tuntutan daerah yang selama ini terkooptasi oleh pemerintah pusat. Bentuk tanggapan (respons) dari pemerintah tersebut seperti tercermin dalam bentuk reformasi hubungan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang merupakan esensi dari otonomi daerah.

Semangat reformasi dengan segala bentuk implikasinya, telah membawa kita kepada sebuah wacana harapan, yakni sistem negara dan pemerintahan yang lebih demokrasi dan transparan serta akuntabel di masa akan datang. Walaupun hal ini nampaknya masih hanya merupakan sebatas harapan bagi masyarakat di daerah, namun bukan berarti bahwa harapan tersebut tidak dapat direalisasikan, dan hal itu merupakan suatu tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh bangsa Indonesia, terutama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk menindaklanjuti harapan masyarakat tersebut, maka perlu terus-menerus memacu pembangunan di segala bidang. Dimana pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dinamis dalam upaya melakukan perubahan, pembaharuan, pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasilnya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemikiran yang terkandung dalam makna pembangunan ini adalah bahwa pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka konsekwensinya pembangunan daerah sebagai integritas pembangunan nasional mutlak harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan, baik dalam bentuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut hanya dapat tercapai bilamana terjalin hubungan kerjasama yang baik antara semua komponen pelaksana pembangunan di daerah, terutama hubungan kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam hal ini desentralisasi tidaklah sekedar merupakan pemindahan kewenangan administrasi atau

kekuasaan dari pusat ke daerah, namun juga terkandung suatu keinginan untuk memberdayakan institusi-institusi lokal dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat yang senantiasa masih terabaikan dalam bentuk-bentuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat sentralistik.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi, selain merupakan manifestasi amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Arus reformasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini dan terlebih lagi suasana globalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai ke wilayah pedesaan menjadikan pemberian otonomi kepada daerah guna memberdayakan rakyat di daerah semakin penting.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislative (DPRD). Dimana DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat. DPRD merupakan lembaga perwakilan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah yang tidak dapat diakomodir oleh DPRD terutama setelah ditiadakkannya utusan daerah dan utusan golongan dalam keanggotaan MPR (Nurliah Nurdin, 2012).

Penomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Sebagaimana disebutkan pada pasal 45 point (e) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintahan daerah, maka perlu terlebih dahulu mengemukakan pemahaman atau konsepsi tentang pemerintahan. Secara etimologi, istilah pemerintahan berasal dari "*Perintah*" yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh atau suatu badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Sedangkan "*Pemerintahan*" berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Syafi'ie, 1994).

Menurut (Ryaas Rasyid, 2000) pemerintahan merupakan suatu bagian penting dalam suatu negara. Terbentuknya suatu negara karena adanya pemerintahan, rakyat wilayah, dan pengakuan sebagai suatu syarat umum. Pemerintahan itu sendiri dalam arti luas mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit adalah eksekutif itu sendiri, dalam arti pemimpin (Kepala Negara) pemerintahan bersama kabinet (dewan menteri-menteri).

Selanjutnya Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan tertentu dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan adalah personifikasi dari kekuasaan. Jadi, kalau aturan main dan lembaga merupakan dua komponen yang bersifat abstrak dan statis dari suatu sistem pemerintahan, maka aparatur birokrasi dan pejabat politik yang duduk di tiga cabang pemerintahan itu adalah komponen yang konkrit, aktif dan dinamis. Para pemimpin pemerintahan yang merupakan inti

dari pelaku kekuasaan itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan lembaga sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi dan hukum. Mereka juga bertanggung jawab untuk mentaati nilai-nilai etika yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, dengan kata lain aparat pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Konsepsi pemerintahan dapat diartikan secara statis maupun dinamis. Pemerintahan dalam arti statis adalah sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap. Pemerintahan dalam arti dinamis mengandung pengertian gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintah dinamis di bidang eksekutif antara lain melakukan tindakan memelihara ketertiban keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan lain-lain. Pemerintahan dinamis di bidang yudikatif melakukan kegiatan memeriksa, memutus perkara dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintahan dinamis di bidang legislatif adalah melakukan kegiatan membuat UU, menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Negara, melakukan pengawasan, turut serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain-lain.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah menurut UU nomor 22 tahun 1999 yang dikaitkan dengan pengertian "Pemerintah Daerah" adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi (Pasal 1 butir d). Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mencakup makna sebagai kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Satu hal yang perlu ditambahkan bahwa "Pemerintah Daerah" memiliki arti khusus, yaitu pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan asas desentralisasi.

Berdasarkan pengertian pemerintahan daerah di atas, maka pemerintahan pusat dapat diartikan sebagai seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan oleh otonom. Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan sekaligus dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut baik mengenai isi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya. Urusan ini dalam ungkapan sehari-hari disebut otonomi. Kedua, otonomi tidak penuh, yakni Daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini lazim disebut tugas pembantuan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dengan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan data kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah meliputi tokoh-tokoh masyarakat, LSM, tokoh-tokoh politik pejabat pemerintah Mamuju, yaitu : WaliMamuju, Kepala-Kepala Dinas, Badan dan Kantor dalam lingkup pemerintah daerah Mamuju serta para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara di DPRD Mamuju. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, dokumen dan interview.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi DPRD sesuai ketentuan yang diatur dalam tata tertib DPRD Mamuju Tahun 2005, mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pelaksanaan keputusan Walikota, pelaksanaan APBD,

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama regional, dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, maka eksistensi DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Mamuju tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, antara lain faktor internal yang mencakup kemampuan sumberdaya manusia anggota Dewan, ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota Dewan. Sedangkan faktor eksternal adalah berkaitan dengan dukungan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM, Pers, Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui kuesioner maupun wawancara, maka diperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Mamuju, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai indikator pengukuran kinerja anggota DPRD Mamuju hasil pemilu 2004.

### **1. Faktor Internal**

Dukungan faktor internal dalam mekanisme pelaksanaan fungsi DPRD Mamuju merupakan faktor penentu dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD Mamuju dalam melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat, terutama pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden yang mencakup kemampuan sumberdaya manusia anggota Dewan, ketersediaan sarana dan prasarana, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota DPRD dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **a. Kemampuan Sumberdaya Manusia**

Kemampuan sumberdaya manusia individu anggota DPRD Mamuju merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang terlaksananya fungsi – fungsi DPRD Mamuju. Indikator kemampuan sumberdaya manusia anggota Dewan dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki anggota Dewan, dimana mayoritas anggota Dewan hanya memiliki kualifikasi tingkat pendidikan SLTA, sehingga kurang memiliki inovasi dalam mengemban tugas, terutama dalam mengakomodir tuntutan aspirasi masyarakat melalui peraturan daerah yang akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

**Tabel Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Anggota DPRD Mamuju Dalam Menjalankan Fungsinya.**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
Sangat berpengaruh	10	40,00
Cukup berpengaruh	7	26,67
Kurang berpengaruh	6	23,33
Tidak berpengaruh	2	10,00
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil olahan data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap peningkatan kemampuan pelaksanaan fungsi - fungsi DPRD Mamuju, dimana terdapat sejumlah 10 responden atau 40,00% dari seluruh jumlah responden yang

mengatakan tingkat pendidikan anggota Dewan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelaksanaan fungsi - fungsi DPRD. Kemudian terdapat sebanyak 7 responden atau 26,67% yang mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan yang mengatakan tingkat pendidikan anggota Dewan kurang berpengaruh hanya terdapat sebanyak 6 responden atau 23,33%, dan yang mengatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terdapat 2 responden atau 10,00%. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan mayoritas anggota DPRD Mamuju terimplikasi pada kinerja anggota DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Dewan Mamuju, baik pendidikan formal maupun informal memiliki hubungan yang erat terhadap kinerja anggota DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsinya.

#### **b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Salah satu faktor yang turut berpengaruh dan sekaligus mendukung terhadap pelaksanaan fungsi – fungsi DPRD Mamuju adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan tugas-tugas yang diemban anggota Dewan dalam menyalurkan aspirasi rakyat, terutama terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut.

**Tabel Hubungan antara Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kinerja DPRD Mamuju Dalam Melaksanakan Fungsinya.**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
Sangat berhubungan	9	36,67
Cukup berhubungan	8	30,00
Kurang berhubungan	5	20,00
Tidak berhubungan	3	13,33
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

**Sumber :** Hasil olahan data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan fungsi – fungsi DPRD memiliki hubungan yang cukup erat, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Mamuju terhadap implementasi peraturan daerah (Perda) oleh pihak eksekutif yang telah ditetapkan DPRD Mamuju. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 9 responden atau 36,67% dari seluruh jumlah responden yang mengatakan sangat berpengaruh, dan terdapat sebanyak 8 responden atau 30,00% yang mengatakan cukup berpengaruh. Sedangkan yang mengatakan kurang berpengaruh hanya terdapat sebanyak 5 responden atau 20,00%, dan yang mengatakan tidak berpengaruh terdapat sebanyak 3 responden atau 13,33%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

diemban oleh anggota DPRD Mamuju , menyebabkan kurangnya kemampuan anggota DPRD dalam melakukan fungsinya.

### c. Kebijakan Pimpinan

Kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia melalui pengikutsertaan dalam berbagai jenjang pendidikan formal dan pendidikan informal berupa pelatihan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas keanggotaan DPRD merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan fungsi - fungsi DPRD Mamuju . Meskipun berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari sejumlah informan mengemukakan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan dalam lingkup keanggotaan DPRD telah dilakukan, namun belum terlaksana secara menyeluruh sesuai jumlah dan kebutuhan anggota Dewan. Adapun hubungan kebijakan pimpinan terhadap kemampuan anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi - fungsi DPRD dapat dilihat dari jawaban responden sebagai berikut.

**Tabel Hubungan antara Kebijakan Pimpinan dengan Kemampuan Anggota DPRD Mamuju Dalam Melaksanakan Fungsinya**

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
Sangat berhubungan	8	33,33
Cukup berhubungan	7	26,67
Kurang berhubungan	6	23,33
Tidak berhubungan	4	16,67
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

### Sumber : Hasil olahan data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan pimpinan dalam keanggotaan DPRD Mamuju merupakan salah satu faktor utama yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap produk kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 8 responden atau 33,33% dari seluruh jumlah responden yang mengatakan kebijakan pimpinan sangat berhubungan dengan kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Faktor-faktor pendukung kinerja DPRD antara lain sifat-sifat kepribadian, motivasi/keinginan dan pendidikan ternyata juga memiliki dampak positif dalam peningkatan kinerja DPRD, selain itu pula faktor-faktor penghambat kinerja DPRD memang ada tetapi relatif kecil dan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD (Endang Benselina Etwior, 2004). Kemudian terdapat sebanyak 7 responden atau 26,67% yang mengatakan cukup berhubungan. Sedangkan yang mengatakan kebijakan pimpinan kurang berhubungan terdapat sebanyak 6 responden atau 23,33%, dan terdapat sebanyak 4 responden atau 16,67% yang mengatakan tidak berhubungan.

### d. Sikap Individu Anggota DPRD

Sikap individu anggota DPRD yang berwujud pada komitmen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas oleh anggota Dewan yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib DPRD Mamuju merupakan salah satu faktor yang turut berpengaruh

terhadap pelaksanaan fungsi – fungsi DPRD terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Hubungan antara Sikap Individu Anggota DPRD terhadap Kinerja DPRD Mamuju Dalam Melaksanakan Fungsinya.**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
Sangat berhubungan	9	36,67
Cukup berhubungan	6	23,33
Kurang berhubungan	7	26,67
Tidak berhubungan	3	13,33
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

**Sumber :** Hasil olahan data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masih rendahnya kinerja anggota DPRD Mamuju dalam pelaksanaan fungsinya adalah dipengaruhi oleh sikap individu masing-masing anggota DPRD. Dimana terdapat sebanyak 9 responden atau 36,67% dari seluruh jumlah responden yang mengatakan sikap individu anggota DPRD memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja anggota DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsinya. Kemudian terdapat sebanyak 6 responden atau 23,33% yang mengatakan cukup berhubungan. Sedangkan yang mengatakan sikap individu anggota DPRD kurang berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD Mamuju dalam melakukan fungsinya terdapat sebanyak 7 responden atau 26,67%, dan terdapat sebanyak 3 responden atau 13,33% yang mengatakan tidak berhubungan.

## **2. Faktor Eksternal**

Disamping faktor internal yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsinya, juga faktor eksternal yang mencakup dukungan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, serta sistem pemilihan umum dan iklim politik turut berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan anggota DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh faktor eksternal tersebut, dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut.



**Tabel Hubungan antara Lembaga Lain terhadap Kemampuan Anggota DPRD Mamuju Dalam Melaksanakan Fungsinya**

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
Sangat berhubungan	11	43,33
Cukup berhubungan	7	26,67
Kurang berhubungan	4	16,67
Tidak berhubungan	3	13,33
<b>Jumlah</b>	25	100 %

**Sumber :** Hasil olahan data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dukungan lembaga lain terhadap pelaksanaan fungsi – fungsi DPRD Mamuju turut berpengaruh dalam menunjang kinerja DPRD Mamuju , terutama LSM dan Pers yang dapat menjembatani aspirasi masyarakat pada DPRD, baik dalam bentuk sosialisasi maupun pemberitaan media massa. Dimana terdapat sejumlah 11 responden 43,33% dari seluruh jumlah responden yang mengatakan dukungan lembaga lain sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi - fungsi DPRD Mamuju . Penelitian lain yang mengemukakan bahwa Tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan konstitusional DPD dengan kedudukan DPD sebagai lembaga negara. Hal ini dilihat pada fungsi DPD terutama pada fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan, dimana DPD tidak memiliki *zelfstandigheid* (Salmon E.M.N, 2011). Mekanisme pertanggungjawaban anggota DPD hingga saat ini belum diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Aturan yang ada hanya sebatas laporan kinerja dan keuangan dalam sidang yang tentunya terbatas di hadapan sesama anggota DPD (Ryan Muthiara Wasti, 2017).

Kemudian terdapat sebanyak 7 responden atau 26,67% yang mengatakan cukup berhubungan. Sedangkan yang mengatakan kurang berhubungan terdapat sebanyak 4 responden atau 16,67%, dan yang mengatakan tidak berhubungan sebanyak 3 responden atau 13,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsinya memerlukan dukungan dari lembaga lain, seperti LSM dan Pers yang dapat menjembatani aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan DPRD Mamuju.

#### **KESIMPULAN**

Kinerja anggota DPRD Mamuju belum mencapai hasil yang optimal, terutama dalam upaya peningkatan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Mamuju . Hal ini dikuatkan dengan produk peraturan daerah yang minim selama periode berjalan. Begitupula hal ini disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan anggota dewan yang masih rendah. Faktor utama yang menjadi kendala dalam upaya peningkatn kinerja DPRD Mamuju dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, yakni; faktor internal yang meliputi, kemampuan sumberdaya manusia anggota dewan, sarana dan prasarana yang tersedia, kebijakan pimpinan, dan sikap individu anggota DPRD. Sedangkan faktor eksternal adalah mencakup daya dukung lembaga-lembaga lain, partai politik, sistem rekrutmen keanggotaan melalui pemilu dan organisasi kemasyarakatan seperti LSM dan Pers.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Endang Benselina Etwiory. (2004). Analisis Kinerja Dprd Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(2).
- Nurliah Nurdin. (2012). *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat; Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif, (2004-2009)*. Jakarta: MIPI.
- Ryaas Rasyid. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.
- Ryan Muthiara Wasti. (2017). Fungsi refresentasi dewan perwakilan daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4).
- Salmon E.M.N. (2011). Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4(18).
- Syafi'ie, I. (1994). *Pengajaran Membaca Terpadu. Bahan Kursus Pendalaman. Materi Guru Inti PKG Bahasa dan Sastra Indonesia*. Malang: IKIP Malang.